



WALIKOTA GUNUNGSITOLI

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/3392 /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Walikota Gunungsitoli dengan ini memberikan Rekomendasi Pendirian Sekolah kepada:


Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gunungsitoli Selatan
Alamat : Desa Simanaere Lololakha
Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Kota Gunungsitoli

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan ketentuan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pendidikan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 26 Juni 2011

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,



[Handwritten Signature]
Drs. MARTINUS LASE, M.SP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli
2. Kepala BKD Kota Gunungsitoli



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
website : www.disdikkotagunungsitoli.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 421.5/252 -OP/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 GUNUNGSITOLI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 3 Gunungsitoli Selatan nomor 421.3/005-SMPN.3 Gusel/2014 tanggal 22 Januari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penerbitan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Surat Rekomendasi Walikota Gunungsitoli nomor 420/3392/2011 tanggal 26 Juni 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan formal SMP Negeri 3 Gunungsitoli Selatan;
7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli nomor 420/2280-OP/2011 tanggal 04 Juni 2011 tentang Pedoman Operasional Pendidikan di Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|--------------|--|
| Nama Sekolah | : SMP NEGERI 3 GUNUNGSITOLI SELATAN |
| NPSN | : 69752745 |
| Alamat | : Simanaere Desa Lololakha |
| Kecamatan | : Gunungsitoli Selatan |
| Kota | : Gunungsitoli |
| Provinsi | : Sumatera Utara |
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa;
 3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 4. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 27 Januari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI**



Dr. GADIEL TELAUMBANUA, M.Pd
PEMBINA TK/ I
NIP. 19610901 198603 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Selatan